



PENETAPAN
NOMOR 142/Pdt.P/2023/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : CHARLES HUTAGALUNG;
Tempat/Tgl lahir : Selat Besar / 15 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kom. Pertamina No. 4A. RT-002/RW-002, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 20 Desember 2023, dibawah nomor : 142/Pdt.P/2023/PN.Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: **2172021511810003** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal : **29 November 2023**.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ROHANI SILABAN pada tanggal, 07 Agustus 2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **346/AP-NR/TPI/2009** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Tanjungpinang, **07 Agustus 2009** Dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:



1. **Lewaldy Aditya Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, Tanggal 05 November 2007, jenis kelamin Laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: **2172CLT1509200914229**. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 10 Oktober 2009;
 2. **Icha Stefany Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Januari 2011, jenis kelamin Perempuan. Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: **2172-LU-09032011-0011**. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 09 Maret 2011;
 3. **Melly Carolien Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Oktober 2013, jenis kelamin Perempuan. Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: **2172-LU-28112013**. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 28 November 2013;
 4. **Andrew Frans Sebastian Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 10 September 2016, jenis kelamin Laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: : **2172-LT-15122016-0021**. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di RSUD Yang Beralamat Jalan Sudirman Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 2172-KM-24112023-0006 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 27 November 2023;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: **11802**, Tertanggal **10 Desember 1988** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang** Dan Pemohon ingin menjualnya untuk kebutuhan Pemohon dan kebutuhan anak Pemohon. Tetapi terhalang karena tidak ada surat Penetapan kuasa Ahli waris atas nama Pemohon, dikarenakan anak Pemohon masih dibawa umur, nama anak pemohon sebagai berikut:

1. **Lewaldy Aditya Hutagalung** : Lahir di Tanjungpinang, Tanggal 05 November 2007;
2. **Icha Stefany Hutagalung** : lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Januari 2011;
3. **Melly Carolien Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Oktober 2013;
4. **Andrew Frans Sebastian Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 10 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah untuk kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Surat Kuasa Alih waris, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan satu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ibu untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa Ahli waris atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi Kuasa kepada Pemohon : **CHARLES HUTAGALUNG** untuk diri sendiri dan kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama sebagai berikut :

1. **Lewaldy Aditya Hutagalung** : Lahir di Tanjungpinang, Tanggal 05 November 2007;
2. **Icha Stefany Hutagalung** : lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Januari 2011;
3. **Melly Carolien Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Oktober 2013,;
4. **Andrew Frans Sebastian Hutagalung** : lahir di Tanjungpinang, tanggal 10 September 2016

Untuk menjual sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: **11802**, Tertanggal **10 Desember 1988**, untuk kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa.

5. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan 12 (dua belas) bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi RUDIYANTO HUTAGALUNG (adik kandung Pemohon) dan HALOMOAN SIANIPAR ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara



persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon untuk mewakili 4 (empat) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk melakukan Proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No: **11802**, Tertanggal **10 Desember 1988** atas nama Carles Hutagalung untuk kebutuhan hidup Pemohon dan kebutuhan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perwalian bagi anak yang belum dewasa diatur dalam pasal 1 angka 1, angka 5 jo. Pasal 33 sampai dengan pasal 36 Undang-undang no. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, jo. pasal 47 sampai dengan pasal 54, undang-undang no.1 tahun 1974, jo. Pasal 301 sampai dengan pasal 310 KUHPerdata, yang intinya adalah :

1. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua/dua orangtuanya meninggal ;
2. Bahwa perwalian mengenai pribadi anak tersebut seutuhnya, baik terhadap dirinya maupun hartanya ;
3. Bahwa sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;
4. Bahwa keluarga besar ahliwaris tidak keberatan terhadap pengangkatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (adik kandung Pemohon dan teman Pemohon) dan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ROHANI SILABAN pada tanggal, 07 Agustus 2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **346/AP-NR/TPII/2009** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, **07 Agustus 2009** ;
- Bahwa Dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Lewaldy Aditya Hutagalung, Icha Stefany Hutagalung, Melly Carolien Hutagalung dan Andrew Frans Sebastian Hutagalung, yang semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15



November 2023 ;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: **11802**, Tertanggal **10 Desember 1988** atas nama Carles Hutagalung;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon dan kebutuhan anak Pemohon.;
- Bahwa
- Tetapi terhalang karena tidak ada surat Penetapan kuasa Ahli waris atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 330 KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga anak-anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perwalian adalah : suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subyek Hukum yang belum cakap Hukum, dalam hal ini adalah anak ;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum dewasa yang orangtuanya telah meninggal dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang Wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda (pasal 359 KUHPerdata), sedangkan apabila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua (pasal 345 KUHPerdata) ;

menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa menurut pasal 345 KUHPerdata, terhadap anak dibawah umur, Demi Hukum perwaliannya dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, maka sebenarnya dalam perkara ini Hakim menganggap Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anaknya tersebut, namun kadang-kadang ada salah pengertian di dunia perbankan dalam mengajukan pinjaman dengan agunan SHM maupun Notaris dalam pembuatan suatu Akta Otentik, tetap memintakan Penetapan Perwalian, ;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara dekat Pemohon (adik kandung Pemohon) yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, maka sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, maka demi kelancaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dikabulkan khusus untuk perbuatan hukum menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: **11802**, Tertanggal **10 Desember 1988** atas nama Carles Hutagalung dan tentang biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal 47 sampai dengan pasal 54 Undang-undang no.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 angka 5, jo. Pasal 34 Undang-undang no 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi Kuasa kepada Pemohon : **CHARLES HUTAGALUNG** untuk mewakili diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama sebagai berikut :

1. **Lewaldy Aditya Hutagalung** : Lahir di Tanjungpinang, Tanggal 05 November 2007;
2. **Icha Stefany Hutagalung** : lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Januari 2011;
3. **Melly Carolien Hutagalung** lahir di Tanjungpinang, tanggal 24 Oktober 2013,;
4. **Andrew Frans Sebastian Hutagalung** : lahir di Tanjungpinang, tanggal 10 September 2016;

Untuk menjual tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: **11802**, Tertanggal 10 Desember 1988 atas nama Carles Hutagalung;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN.Tpg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

RAYMOND BADAR

BOY SYAILENDRA, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)